

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.137/AFI-U/SU-S1/2025

**STUDI TERHADAP KONSEP ETIKA POLITIK
MUHAMMAD NATSIR DAN APLIKASINYA
DENGAN PILPRES 2024
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

**TIARA ARYUN FIRANTI
NIM. 12130124101**

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA

Pembimbing II

Dr. Sukiyat, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H./2025 M.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

NAMA

: Tiara Aryun Firanti

NIM

: 12130124101

PROGRAM STUDI

: Aqidah dan Filsafat Islam

SEMESTER

: VIII (delapan)

JENJANG

: S1


JUDUL SKRIPSI

: Studi Terhadap Konsep Etika Politik Muhammad Natsir dan Aplikasinya Dengan Pilpres 2024

Skrripsi Ini Sudah Dapat Disetujui Untuk Diujikan

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi


(Dr. Sukiyat, M.Ag.)

Disetujui Oleh
Penasehat Akademik


(Drs., Saifullah M.Us)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Studi Terhadap Konsep Etika Politik Muhammad Natsir dan Aplikasinya Dengan Pilpres 2024"

Nama : Tiara Aryun Firanti
Nim : 12130124101
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2025
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 197010102006041004

Sekretaris/Penguji II

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 19700613 1997031002

MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. H. Kasmuri, M.A
NIP. 19621231 199801 1 001

Penguji IV

Prof. Dr. Wilacla, M.Ag
NIP. 196808021998032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Tiara Aryun Firanti
NIM : 12130124101
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : STUDI TERHADAP KONSEP ETIKA POLITIK

MUHAMMAD NATSIR DAN APLIKASINYA DENGAN PILPRES 2024

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 4 Juni 2025
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA
NIP.195910151989031001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat, M. Ag.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Tiara Aryun Firanti

NIM : 12130124101

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : STUDI TERHADAP KONSEP ETIKA POLITIK

MUHAMMAD NATSIR DAN APLIKASINYA DENGAN PILPRES 2024

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Pembimbing II

Dr. Sukiyat M. Ag.
NIP.1197010102006041001

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Aryun Firanti
Tempat/Tgl Lahir : Naga Jaya, 27 September 2003
NIM : 12130124101
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : STUDI TERHADAP KONSEP ETIKA POLITIK MUHAMMAD
NATSIR DAN APLIKASINYA DENGAN PILPRES 2024

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Vera Membuat Pernyataan,




Tiara Aryun Firanti
NIM. 12130124101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

*Orang Sukses Juga Pernah Malas, Tapi Orang Malas Tidak Akan
Pernah Sukses
Tiara Aryun Firanti*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang studi terhadap konsep etika politik Muhammad Natsir dan aplikasinya dengan pilpres 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika politik Muhammad Natsir serta melihat aplikasinya dalam konteks pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pelaksanaan pemilu yang masih diwarnai oleh berbagai tantangan etika, seperti politik identitas, pragmatisme, dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana etika politik menurut Muhammad Natsir, bagaimana kondisi pelaksanaan pemilihan presiden 2024, serta bagaimana proses pemilihan presiden 2024 bila dilihat dari etika politik Muhammad Natsir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan dokumen terkait konsep etika politik Muhammad Natsir serta dinamika Pilpres 2024, selain itu penulis juga menggunakan metode riset berita digital melalui media sosial terkait pemilihan presiden Indonesia tahun 2024, guna menganalisis etika politik Muhammad Natsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika politik Muhammad Natsir menekankan pentingnya integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, serta landasan moral dan nilai agama dalam berpolitik. Namun, pada pelaksanaan Pilpres 2024 ditemukan adanya pelanggaran etika seperti politik identitas, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaknetralan pejabat negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan etika politik Muhammad Natsir sangat relevan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini hanya fokus pada pemilihan umum presiden saja, belum mencakup pada pemilihan umum legislatif serta pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: *Etika Politik, Muhammad Natsir, Pilpres 2024.*

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

This research investigated about the political ethics concept as proposed by Muhammad Natsir and its application in the context of 2024 Indonesian Presidential Election. This research aimed at analyzing the political ethics concept of Muhammad Natsir and finding out its application in the context of 2024 Indonesian Presidential Election. This research was instigated with the phenomenon of the implementation of elections that were still colored by various ethical challenges, such as identity politics, pragmatism, and violations of the code of ethics by election organizers and participants. This research discussed how political ethics were according to Muhammad Natsir, how the conditions for the implementation of 2024 Indonesian Presidential Election were, and how 2024 Indonesian Presidential Election process was when viewed from Muhammad Natsir political ethics. In this research, qualitative method was used with library research approach, and the data were collected from various sources of literature and documents related to Muhammad Natsir political ethics concept and the dynamics of 2024 Indonesian Presidential Election. In addition, the author also used a digital news research method through social media related to 2024 Indonesian Presidential Election, in order to analyze Muhammad Natsir political ethics. The research findings showed that Muhammad Natsir political ethics emphasized the importance of integrity, justice, social responsibility, moral foundations, and religious values in politics. However, in the implementation of 2024 Indonesian Presidential Election, ethical violations were found, such as identity politics, abuse of power, and non-neutrality of state officials. In this research, it could be concluded that the application of Muhammad Natsir political ethics was very relevant to improving democracy quality in Indonesia. This research only focused on the presidential election, not including the legislative election and regional head elections.

Keywords: Political Ethics, Muhammad Natsir, 2024 Indonesian Presidential Election

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



المُلخَص

يبحث هذا البحث في دراسة مفهوم الأخلاق السياسية عند محمد ناصر وتطبيقها على الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ في إندونيسيا. ويهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم الأخلاق السياسية عند محمد ناصر، والنظر في مدى تطبيقه في سياق الانتخابات الرئاسية الإندونيسية لعام ٢٠٢٤. وقد انطلقت هذه الدراسة من ظاهرة الانتخابات العامة التي ما تزال تشهد تحديات أخلاقية متعددة، من أبرزها: سياسة الهوية، والبراغماتية، وانتهاك مدونة السلوك من قبل المنظمين والمشاركين في الانتخابات على حدّ سواء. وتتناول هذه الدراسة بيان الأخلاق السياسية في نظر محمد ناصر، وواقع الانتخابات الرئاسية لسنة ٢٠٢٤، ثم دراسة العملية الانتخابية من زاوية الأخلاق السياسية عند محمد ناصر. وقد اعتمد البحث على المنهج الكيفي بأسلوب الدراسة المكتبية، حيث تم جمع البيانات من مصادر علمية ومراجع موثوقة تتعلق بمفهوم الأخلاق السياسية عند محمد ناصر، ومن الديناميكيات المصاحبة للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، كما تم الاستعانة بالبحوث الإعلامية الرقمية من وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة بالحدث الانتخابي بغرض تحليل الأخلاق السياسية عند محمد ناصر. وأظهرت نتائج البحث أنّ الأخلاق السياسية في تصور محمد ناصر تقوم على أسس النزاهة، والعدالة، والمسؤولية الاجتماعية، والتزام القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية في العمل السياسي. غير أن واقع الانتخابات الرئاسية لسنة ٢٠٢٤ كشف عن وجود مخالفات أخلاقية، كسياسة الهوية، واستغلال السلطة، وانعدام الحياد من بعض المسؤولين الرسميين. وخلص البحث إلى أنّ تفعيل الأخلاق السياسية في ضوء فكر محمد ناصر يُعدّ ذا أهمية بالغة في سبيل إصلاح جودة الديمقراطية في إندونيسيا. وتجدر الإشارة إلى أنّ نطاق هذه الدراسة اقتصر على الانتخابات الرئاسية دون أن يتناول الانتخابات التشريعية أو انتخابات رؤساء المناطق.

الكلمات الدلالية: الأخلاق السياسية، محمد ناصر، الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah hirabbil'alamin yang utama penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga atas ridho Allah SWT serta doa orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul **STUDI TERHADAP KONSEP ETIKA POLITIK MUHAMMAD NATSIR DAN APLIKASINYA DENGAN PILPRES 2024**, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dengan ketulusan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Suharnoto dan Ibu Sri Ayuni, serta kepada Eyang Suyadi dan Nenek Supratmi sebagai rumah kedua saya dan tempat curhat segala keluh kesah yang saya rasakan. Terimakasih atas doa, dukungan secara materi maupun immateri, dan cinta yang tak pernah putus dari kalian. Tanpa pengorbanan dan bimbingan dari kalian, saya tidak dapat mencapai tahap ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
2. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Eyang Suyadi dan keluarga besar Kakek Nuratin, khususnya saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan, motivasi serta do'a selama saya kuliah hingga mampu menyelesaikan studi di Universita UIN SUSKA ini.
3. Untuk diri saya sendiri, Tiara Aryun Firanti. Terima kasih telah menjadi pribadi yang tak mudah menyerah dan mampu dalam mengndalikan diri dari kenakalan di luar. Terima kasih telah memilih terus bangkit dengan rasa semangat serta selalu bersyukur atas cobaan yang terus menyinggahi dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk terus berjuang.

4. Ibunda Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
5. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin yakni Bapak Dr. Jamaluddin, M.Us, dan kepada wakil dekan I, II, dan III yakni Ibunda Dr. Hj. Rina Rehayati M.Ag., Bapak Dr. Afrizal Nur M.Us., dan Bapak Dr. H. M Ridawan Hasbi Lc., MA. Serta kepada Bapak Dr. Sukiyat M.Ag., selaku pembimbing II sekaligus ketua jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. Terimakasih telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA. Selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Saifullah M.Ush selaku penasihat akademik, yang dengan sabar membimbing serta mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada mereka.
7. Sahabat seperjuangan saya, Irda Mayori dan Gina Mutamimmah terimakasih telah meluangkan waktu untuk menemani serta memberikan dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK BAHASA ARAB	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
B. Kajian Yang Relevan (<i>Literature Review</i>)	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Etika Politik Menurut Muhammad Natsir	25
B. Pelaksanaan Pilpres 2024	27
C. Gambaran Etika Politik Pemilihan Presiden 2024 Menurut M. Natsir	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48

DAFTAR KEPUSTAKAAN	49
---------------------------------	-----------

BIODATA PENULIS	56
------------------------------	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Etika Politik M. Natsir Dan Etika Politik Dalam Pilpres Tahun 2024.....	44
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan No. 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Tranliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.¹

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

B. Vokal, panjang dan diftong

a) Vokal, panjang dan diftong

¹ Semua penulisan kata dan contoh di pedoman transliterasi ini dikutip langsung tanpa diparafrase untuk menghindari kesalahan dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Fakultas Ushuluddin. Lihat, Tim Penyusun Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2023), hlm 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vikal *Fathah* ditulis dengan -a-, *kasrah* dengan *kasrah* -u-, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

b) Ta" Marbuthah

Ta" marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta" marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" *Al- Risalah Li Al-Mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya *الله رحمة في* menjadi *fi rahmatillah*

c) Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa -al- ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan -al- dalam *lafadh aljalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*Idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan....
2. Al-Bukhari dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan
3. Masya"Allah ka"na wa ma"lam yasya"lam yakun.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2024, Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi baik dari tingkat eksekutif maupun legislatif. Pelaksanaan pesta demokrasi atau lebih sering dikenal dengan pemilu ini, merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih serta menentukan calon pemimpin yang beretika. Di mana, rakyat secara langsung dilibatkan dan di ikut sertakan dalam memilih kepala negara. Pandangan masyarakat luas menjadi gambaran dari keinginan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memimpin dengan integritas, bertanggung jawab atas tanggapan, serta kesadaran mengenai kepentingan masyarakat. Dengan cara ini pilpres 2024 tidak hanya sekedar menjadi sarana perayaan demokrasi saja, tetapi juga meningkatkan kualitas kepemimpinan yang jelas untuk masa depan negara.²

Dalam pilpres 2024, dinamika politik Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah tantangan politik, seperti sikap pejabat negara, politik identitas hanya berfokus pada kelompok tertentu, penggunaan media sosial secara masif, serta strategi kampanye yang terkadang berujung pada manipulasi. Hal tersebut banyak terjadi bahkan dilakukan oleh salah satu paslon pada saat masa kampanye pilpres 2024.³ Masyarakat sangat berharap agar norma politik dipertahankan demi terwujudnya pemilu yang adil dan damai. Namun, ada kekhawatiran masyarakat mengenai sikap pejabat termasuk presiden, yang dianggap tidak bernetral dan lebih mendukung salah satu paslon yang berpotensi merusak demokrasi dan menciptakan kesan ketidakadilan.⁴ Di sisi lain, politik identitas dan pendekatan pragmatis Machiavellian yang terlihat dalam kampanye juga menjadi perhatian,

² Santo, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sistem Pemerintahan Demokratis, dikutip dari <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-sistem-pemerintahan-demokratis/> diakses pada hari Minggu, 17 Juni 2025 Pukul 17.34 WIB.

³ Anggita Cahya Rosdiana dan Annis Azhar Suryaningtyas, "Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024", *Jurnal Audiens* Vol. 5 Tahun 2024, hlm. 78.

⁴ Rangga Eka Sakti, Urgensi Menjaga Etika Politik dan Demokrasi di Pemilu 2024, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/05/urgensi-menjaga-etika-politik-dan-demokrasi-di-pemilu-2024> diakses hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2025 pukul 13.50 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan praktik politik yang tidak etis serta bermotivasi kuat hanya untuk mendapatkan kekuasaan saja tanpa mempertimbangkan nilai moral.⁵ Perebutan kekuasaan selalu menjadi jebakan yang saling terikat dan mengekang. Menyerang atau diserang, hukum rimba yang berlaku bisa menjadi bisnis yang sangat tercemar dengan memanfaatkan posisinya. Seorang tokoh elit politik dapat melakukan apa pun untuk kepentingan kekuasaannya, memangsa atau dimangsa.

Gagasan etika politik Muhammad Natsir menegaskan pentingnya integritas, keadilan tanggung jawab sosial, serta politik yang berlandaskan moral dan nilai agama berupa Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Sehingga Natsir menekankan politik yang bersih, beretika, serta fokus pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks politik masa kini, pengaruh etika politik Muhammad Natsir dapat menjadi contoh bagi para politisi lainnya dalam membangun citra yang baik di mata masyarakat. Dengan mengedepankan integritas, kejujuran, dan ketulusan dalam bertindak, politisi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat.⁶

Akan tetapi, sikap etika politik Muhammad Natsir pada saat ini tidak terealisasi dalam suatu kepemimpinan bertolak dengan praktik politik modern yang kerap pragmatis dan sarat intrik. Setelah era reformasi revormasi (1998) misalnya, begitu banyak kecurangan yang terjadi dalam sebuah tatanan kekuasaan. Terdapat kasus-kasus pelanggaran kode etik yang ditemukan pada proses pemilu tahun 2024 silam, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun oleh salah satu paslon Presiden. Diantara kasus yang sedang hangat dibicarakan ialah salah satunya kasus gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) kepada KPU (Komisi Penyelenggara Pemilu) atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU.⁷ Hal serupa juga disampaikan oleh Franz Magnis-Suseno pada saat beliau diutus sebagai ahli dari kubu paslon Presiden 03, guru besar filsafat STF Driyarkarya ini menungkapkan bahwa terdapat beberapa

⁵ Matias Patriano Vano, "Konsep Kekuasaan Menurut Niccolo Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024)", *Jurnal Ilmiah* Vol. 23 Tahun 2024, hlm. 408.

⁶ Novianto Ari Prihatin, "Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Etika Politik Islam Tahun 1930-1960", *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018, hlm. 99.

⁷ Juniar Laraswanda Umagapi, "Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XV Tahun 2023, hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran etika dalam pilpres 2024 pada saat sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Diantara beberapa kejanggalan tersebut, salah satunya pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres paslon 02 menilai bahwa pendaftaran cawapres tersebut dianggap suatu pelanggaran etika berat, selain itu pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang mana ia melakukan penyalahgunaan kekuasaan semata hanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri.⁸ Dengan mengatas namakan politik guna menyusun strategi dan taktik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi arah kebijakan dan masyarakat demi mencapai posisi kekuasaan dalam struktur pemerintahan.⁹

Tidak jarang orang mengklaim bahwa, politik merupakan suatu hal yang diharamkan, begitu menjijikan serta kotornya perjalanan suatu sistem pemerintahan yang banyak memakan hak masyarakat. Faktanya etika berpolitik merupakan tentang bagaimana seharusnya perilaku pejabat bila ada suatu hal yang salah atau seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Etika yang baik berperan menciptakan dan menegaskan tata aturan yang mengarah pada setiap perilaku warganya yang baik, guna kebaikan bersama.¹⁰ Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perilaku politik yang berkembang di suatu negara hanya mengalami dua kemungkinan, apabila etika politik itu baik akan senantiasa mengarah kepada kepentingan bersama atau merakyat, iknya apabila justru sebal etika politik itu buruk maka ia mengarahpada kepentingan kelompok atau pribadi saja. Standar etika perlu ditegakkan melalui pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan praktis.

Studi ini sangat penting untuk diteliti karena, di era politik yang semakin kompleks dan dinamis seperti saat ini, kehadiran tokoh-tokoh politik yang memiliki etika politik yang kuat, seperti Muhammad Natsir sangat diperlukan

⁸ Tempo, Franz Magnis Soroti 5 Pelanggaran Etika Dalam Pilpres 2024 di Sidang MK, dikutip dari <https://www.tempo.co/politik/franz-magnis-soroti-5-pelanggaran-etika-dalam-pilpres-2024-di-sidang-mk-71627> diakses hari Minggu, 20 April 2025 pukul 09.31 WIB.

⁹ Romo Antonius Benny Susetyo, Urgensi Etika Politik Kehidupan Politik Indonesia, dikutip dari <https://bpip.go.id/artikel/urgensi-etika-politik-kehidupan-politik-indonesia> dikses hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 pukul 08.27 WIB.

¹⁰ Muh. Hanif Dhakiri, *Pedoman Berpolitik Warga NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kepemimpinan di tengah masyarakat yang semakin kritis. Guna mengatasi isu-isu sentral etika politik Muhammad Natsir di zaman sekarang. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian ini dengan menjadikan filsafat etika sebagai objek kajian peneliti dan mengangkat konsep yang menarik untuk dianalisis dari salah satu tokoh yaitu Muhammad Natsir dalam pemikirannya mengenai bidang politik dan itulah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini yakni dengan judul *Studi Konsep Etika Politik Muhammad Natsir dan Aplikasinya Dengan Pilpres 2024*.

B. Penegasan Istilah

1. Etika Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang kebaikan dan keburukan serta hak dan kewajiban (akhlak).¹¹ Etika dalam filsafat dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji kebaikan dan keburukan dengan mempertimbangkan tindakan manusia yang dapat dipahami oleh akal. Secara mendasar, etika adalah ilmu yang membahas tindakan atau perilaku manusia, menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dinilai buruk. Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani, yang memiliki makna adat atau kebiasaan.¹² Etika terbagi menjadi dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mengkaji prinsip-prinsip dasar yang mendasari setiap tindakan manusia, sementara etika khusus menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kaitannya dengan kewajiban manusia di berbagai aspek kehidupan.¹³

Etika politik adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam tindakan politik. Menurut Harold D. Lasswell, politik ialah tentang “siapa mendapat apa, kapan, dan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 399.

¹² Sudjarwo dan Supomo Kandar, *Filsafat Etika*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 1-2.

¹³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana”.¹⁴ Sehingga etika politik memiliki fungsi sebagai pedoman moral dalam proses pengolakan kekuasaan. Etika politik yang diajarkan oleh Muhammad Natsir berlandaskan ajaran Islam, seperti menanamkan nilai-nilai keadilan, amanah, maslahat, dan tanggung jawab.

2. Politik

Istilah politik memiliki kata dari bahasa Yunani, yaitu *Polis* yang berarti kota dengan status negara. Politik sendiri merujuk pada berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian dan pelaksanaan tujuan dalam suatu sistem. Secara umum, politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan kekuasaan, baik antar warga negara, antara warga dengan negara, maupun antar negara. Menurut Aristoteles, politik merupakan suatu upaya dalam mewujudkan suatu yang diinginkan.¹⁵

C. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Etika perpolitikan nasional masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia saat ini.
2. Hilangnya kesadaran akan pentingnya etika politik dalam praktik pemerintahan.
3. Meningkatnya kasus korupsi, kepemimpinan yang tidak etis, dan nepotisme di Indonesia.
4. Kurangnya penerapan prinsip etika politik Muhammad Natsir di Indonesia.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis etika politik yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir yang bertentangan pada masa

¹⁴Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya* (Bandung: CendikiaPress, 2019), hlm. 9.

¹⁵Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan presiden di Indonesia tahun 2024, tanpa membahas secara luas aspek politik di luar Pilpres tahun 2024.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana etika politik menurut Muhammad Natsir?
2. Bagaimana kondisi pelaksanaan pemilihan presiden 2024?
3. Bagaimana proses pemilihan presiden 2024 bila dilihat dari etika politik M. Natsir?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana analisis etika politik Muhammad Natsir dapat menjadi pondasi bagi para pemimpin ataupun orang-orang yang terjun dalam dunia perpolitikan saat ini.

- a. Untuk menjelaskan bagaimana etika politik menurut Muhammad Natsir.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana kondisi pelaksanaan pemilu 2024.
- c. Untuk melihat bagaimana proses pemilihan presiden 2024 bila dilihat dari etika politik M. Natsir.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pengetahuan terhadap teori etika politik terkhusus dalam konteks politik di Indonesia.
- b. Secara institusional, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan guna memperoleh gelar sarjana seta memperluas wawasan keilmuan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, khususnya, dan UIN Suska Riau, pada umumnya sebagai tempat yang menyediakan diskusi yang relevan tentang etika politik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Secara terapan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pondasi oleh masyarakat dalam program pendidikan serta pelatihan untuk politisi, pejabat publik, dan aktivis di Indonesia.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi yang benar adalah penelitian yang ditulis sesuai dengan pedoman sistematika yang berlaku. Agar penelitian ini tersusun rapi sesuai dengan pedoman penulisannya dan mempermudah pemahaman maka, dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan urutan sistematikanya.

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang masalah untuk menguraikan kesenjangan dan perlunya penelitian ini dilakukan. Ini dilanjutkan dengan penegasan istilah, pemaparan mengenai permasalahan penelitian yang terdiri atas identifikasi, batasan dan rumusan masalah penelitian sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan secara terarah. Bab ini diakhiri dengan pemaparan tentang tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua memuat landasan teori dan tinjauan pustaka yang terkait dengan fokus penelitian ini, sedangkan **bab ketiga** berisi informasi mengenai metode yang digunakan untuk melaksanakannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan dokumen terkait konsep etika politik Muhammad Natsir serta dinamika Pilpres 2024, selain itu penulis juga menggunakan metode riset berita digital melalui media sosial terkait pemilihan presiden Indonesia tahun 2024, guna menganalisis etika politik Muhammad Natsir. Pada **Bab Keempat** dilakukan penyajian dan analisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Skripsi ini ditutup dengan **Bab Kelima** yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Etika Politik

Secara garis besar, etika politik merupakan tindakan pemeberian penilaian kepada tindakan politik tertentu dengan menggunakan “etika” sebagai landasan. Etika merupakan bagian dari fisafat yang mengkaji dan menganalisis ajaran-ajaran moral tanpa harus mengajukan doktrin tentang hal-hal yang baik dan buruk, yang berperan sebagai pedoman moral untuk menilai dan mengarahkan perilaku serta kebijakan politik agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Dalam hal ini, etika mencakup persyaratan yang digunakan untuk menilai tindakan politik tertentu.¹⁶

Menurut Aristoteles memandang etika politik sebagai bagian dari etika yang lebih luas, di mana tujuan politik adalah menciptakan masyarakat yang berbudi luhur dan sejahtera. Menurutnya, kebajikan individu sangat berkontribusi pada kebaikan bersama, sehingga politik harus diarahkan pada pencapaian kebajikan dan kesejahteraan kolektif.¹⁷ Sedangkan Immanuel Kant mendefinisikan etika politik berdasarkan imperatif kategoris, yaitu tindakan politik harus didasari oleh kewajiban moral yang berlaku universal. Artinya, kebijakan dan tindakan politik harus bisa diterima sebagai aturan umum tanpa pengecualian.¹⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan serta rujukan untuk pembahasan selanjutnya ialah etika politik Muhammad Natsir. Dalam pemikiran politik natsir terdapat konsep “Demokrasi Teistik”, istilah ini adalah perpaduan antara konsep kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Sama seperti jenis demokrasi pada umumnya, teistik juga memiliki landasan yang terdiri atas tiga

¹⁶ Bujang Efendi, “Etika Politik Islam Indonesia: Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)”, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. 11.

¹⁷ Rahmad Tri Hadi dan Arrasyid, “Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas Etika dan Politik”, *Jurnal Aqidah* Vol. 13 Tahun 2021, hlm. 206.

¹⁸ Muhamad Ali, Etika Politik: Pengertian, Penerapan, dan Pandangan Para Ahli, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/6544edba110fce51554af582/etika-politik-pengertian-penerapan-dan-pandangan-para-ahli> diakses pada hari Selasa 17 Juni 2025 Pukul 21.16 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur utama yaitu, ijtihad (kebijakan), ijma' (konsensus), dan syura (musyawarah) yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, kejujuran serta tanggung jawab publik (akuntabilitas) dan transparansi.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Keadilan

Menurut Muhammad Natsir keadilan merupakan prinsip utama dan sebagai landasan moral dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Bagi Natsir, keadilan bukan hanya sekedar pembagian yang sama rata, akantetapi keadilan juga mencakup penegakan nilai-nilai moral serta kebenaran yang bersumber dari ajaran Islam. Maka, ia menekankan keadilan harus direalisasikan dalam bentuk kejujuran serta kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi.²⁰

Tidak lepas dari konsep keislamannya, bagi Muhammad Natsir keadilan memiliki relevansi terhadap ijtihad. Ijtihad berfungsi sebagai alat untuk menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan perkembangan di dunia politik. Pemimpin yang mampu menyelaraskan antara ijtihad dengan prinsip keadilan akan mampu menciptakan pemerintahan yang etis, adil serta peka terhadap kebutuhan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraan pilpres dapat menghasilkan pemimpin yang bukan hanya berkompeten dalam politik, tetapi juga beretika tinggi.²¹

2. Integritas (kejujuran)

Integritas bagi Muhammad Natsir merupakan suatu keterkaitan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan sesuai dengan sikap serta perangai yang berlandaskan prinsip moral dan etika. Natsir menggambarkan integrasi melalui gaya hidup sederhana tanda terprovokasi dengan kemewahan. Selama terjun dalam dunia politik, Natsir tidak pernah terlintas untuk memperkaya diri. Hal tersebut menjadi sorotan yang dapat menjadikan pedoman bagi pemimpin saat ini dengan kehidupan yang sederhana jauh dari

¹⁹ Yan Khairil Mahrub, dkk. "Pemikiran Muhammad Natsir Mengenai Demokrasi Teistik Serta Relevansinya Dengan Demokrasi di Indonesia Saat Ini", *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan* Vol. 06 Tahun 2017, hlm. 431.

²⁰ Nurul Azisah Syahrani Haris, dkk. "Eksistensi Etika Politik Islam dalam Pemerintahan", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 2 Tahun 2024, hlm. 204.

²¹ M. Natsir, *Capita Selecta* 2, (Jakarta: Pustaka Pendis, 1955), hlm. 16-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecintaan terhadap harta.²² Jika prinsip integritas Natsir diterapkan dalam pelaksanaan pilpres maka calon pemimpin harus, menjauhkan diri dari korupsi dan nepotisme ataupun tindakan buruk lainnya yang dapat merusak kepercayaan masyarakat serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan individu atau sebagian kelompok saja.²³

3. Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab terhadap masyarakat luas, dalam politik amuhammad Natsir, tanggung jawab merupakan kesiagaan untuk menerima dampak dari tindakan diri sendiri dan menemban amanah dengan baik. Sebagai pemimpin, Natsir menekankan pentingnya integritas dan keberanian dalam memimpin serta bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Bukan hanya kepada partai atau kelompoknya saja, melainkan juga kepada masyarakat luas. Prinsip tanggung jawab Natsir sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam pemilihan presiden ataupun pemilu pada umumnya, baik untuk pemilih ataupun yang akan dipilih demi mewujudkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan beretika sesuai harapan bangsa.²⁴

a. Macam-Macam Etika

Secara umum, etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur tindakan serta keputusan manusia. Etika berbicara mengenai benar dan salah, untuk mengetahui lebih luas perspektif moral penting untuk menelaah berbagai macam etika yang telah dikembangkan dalam sejarah pemikiran manusia. Berikut adalah beberapa macam etika, yang masing-masing memiliki perspektif unik tentang prinsip-prinsip moral:

²² Yusril Ihza Mahendra, dkk. *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 4-6.

²³ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), hlm. 133.

²⁴ Antoni Ludfi, *Integritas Dalam Kepemimpinan: Belajar Dari Muhammad Natsir*, dikutip dari https://www.antaranews.com/berita/4314747/integritas-dalam-kepemimpinan-belajar-dari-muhammad-natsir#google_vignette diakses hari Senin, 12 Mei 2025 pukul 09.20 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Etika Umum

Etika umum merujuk pada etika yang berkaitan dengan aspek dasar perilaku manusia. Secara luas, etika ini juga mencakup cara seseorang mengambil keputusan yang bersifat etis, teori-teori etika, serta prinsip moral fundamental yang mengarahkan tindakan manusia.²⁵

2) Etika Deskriptif

Etika deskriptif menjelaskan perilaku moral secara luas, dengan menggambarkan norma atau aturan yang dianut oleh individu maupun masyarakat dalam berbagai budaya atau periode waktu tertentu. Etika ini menggambarkan fakta-fakta tentang bagaimana manusia memaknai nilai-nilai dan bertindak dalam konteks sosial budaya yang telah terbentuk, tanpa memberikan penilaian terhadap sikap atau tindakan masyarakat, melainkan hanya menggambarkan situasi dan kondisi yang memengaruhi perilaku etis mereka.²⁶

3) Etika Normatif

Etika normatif adalah bagian dari etika filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan moral secara mendalam. Etika ini menelaah secara kritis dan rasional prinsip-prinsip etis yang dapat digunakan demi kebaikan manusia. Fokus utamanya adalah pada evaluasi terhadap norma-norma, dengan tujuan menetapkan standar yang membedakan perilaku yang baik dan buruk.²⁷

4) Etika Profesional/Profesi

Etika profesi adalah bagian dari etika yang membahas secara kritis dan sistematis isu-isu moral dalam suatu profesi. Ia mencakup nilai-nilai serta prinsip moral yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.²⁸

²⁵ Joseph Teguh Santoso, *Macam-Macam Etika*, dikutip dari <https://stekom.ac.id/artikel/macam-macam-etika> diakses hari Rabu, 23 April 2025 pukul 12.55 WIB.

²⁶ Vaesol Wahyu Eka Irawan, "Etika Normatif dan Terapan: Urgensi Etika Ilmiah, Profesi Dalam Pendidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 2 Tahun 2020, hlm. 285-286.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Surajiyo, "Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan", *Prosiding Serina*, Tahun 2022, hlm. 784.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat aturan yang menentukan tindakan apa yang diperbolehkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan ini bisa berasal dari pedoman tertulis maupun tidak tertulis. Apabila suatu bisnis melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁹

b. Teori-Teori Dalam Etika Politik

1) Teori Deontologi

Etika deontologi merupakan teori dalam filsafat moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika sesuai dengan prinsip kewajiban yang berlaku, atau jika didasarkan pada kehendak yang baik. Kehendak baik ini dipahami sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, tanpa bergantung pada hasil atau konsekuensi. Oleh karena itu, etika deontologi menekankan pentingnya niat dan kemauan baik dari pelaku tindakan.³⁰

Teori kewajiban (Deontologi) juga digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Teori ini termasuk dalam etika normatif, yaitu pendekatan yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Dalam konteks etika politik, sudah tentu mengarah pada pembahasan etika profesi, yang menekankan pentingnya individu untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.³¹ Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “deon” yang berarti “keharusan, kewajiban”, sedangkan secara harfiah, istilah ini semacam “teori tentang kewajiban”. Deontologi adalah salah satu cabang etika yang berkaitan dengan kewajiban, tuntutan, dan perintah moral, serta konsep

²⁹ Irfan Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm.

³⁰ K. Bertens, *Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 198.

³¹ Intan Putri dan Lina Aprilia Putri, “Teori Deontologi: Solusi Untuk Mewujudkan Bisnis Yang Bertanggung Jawab”, Vol. 42, Tahun 2024, hlm. 165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban secara umum sebagai keharusan sosial yang spesifik dalam etika.³²

Teori ini dicetuskan oleh Immanuel Kant (1724-1804), seorang filsuf asal Jerman yang hidup sekitar abad ke-17. Menurut Immanuel Kant, deontologi adalah pendekatan etika yang fokus pada aturan dan tanggung jawab profesional. Filsafat deontologi Immanuel Kant berasal dari keyakinannya bahwa manusia mampu berpikir dan memahami hukum moral universal yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, berbeda dengan banyak teori etika lainnya. Deontologi tidak menilai tindakan individu berdasarkan konsekuensi.³³ Emosi pribadi yang melatarbelakangi tindakan juga tidak menjadi perhatian dalam deontologi Kant, karena ia berkeyakinan bahwa manusia tidak selalu dapat mengendalikan perasaan mereka secara rasional. Oleh karena itu, penganut deontologi menilai tindakan berdasarkan apa yang dianggap benar secara moral oleh kebanyakan orang, tanpa mempedulikan konsekuensi yang sebenarnya.³⁴

Menurut Kant, etika tidak hanya berkaitan dengan nalar murni yang bersifat rasional atau teoritis. Jika seseorang menggunakan nalar untuk merumuskan etika, ia tidak akan mencapai esensi etika itu sendiri. Etika yang bersifat rasional tidak dapat lagi disebut etika, karena akan mengarahkan seseorang pada perhitungan untung dan rugi. Bagi Kant, etika adalah urusan nalar praktis, hal ini berarti nilai moral sejatinya sudah tertanam dalam diri manusia sebagai kewajiban. Kecenderungan untuk berbuat baik sebenarnya sudah ada dalam diri setiap individu, dan manusia pada dasarnya hanya melanjutkan kecenderungan tersebut dalam setiap tindakan yang dilakukannya.³⁵

Dalam penelitian ini, untuk mempertajam analisis etika politik Muhammad Natsir, maka dibutuhkan teori sebagai alat penelitian. Teori ini

³² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 157-158.

³³ Cholbi M. Kant on euthanasia and the duty to die: clearing the air. *J Med Ethics*. 2015 Aug;41(8):607-10. doi: 10.1136/medethics-2013-101781. Epub 2014 Sep 22. PMID: 25246636.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, diterjemahkan oleh Hamzah, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga akan membuat penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan signifikan. Selain itu, teori ini membantu memperdalam analisis etika politik Muhammad Natsir dengan keadaan politik di Indonesia saat ini. Muhammad Natsir merupakan contoh nyata dari penerapan etika politik berbasis deontologi, di mana prinsip moral menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan politik. Pendekatan ini menjadikannya sebagai sosok pemimpin yang konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam politik, meskipun sering kali menghadapi tantangan besar. Kajian ini menunjukkan bahwa teori deontologi dapat menjadi alat analisis yang relevan dalam memahami etika politik tokoh-tokoh yang menekankan prinsip moral dalam politik, seperti Muhammad Natsir.

2) Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme berasal dari bahasa latin yaitu *utilis*, kemudian menjadi bahasa Inggris *utility* memiliki arti bermanfaat. Teori etika *utilitarianisme* dicetuskan oleh David Hume, kemudian disebarluaskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan baik apabila membawa manfaat bagi masyarakat luas.³⁶ *Utilitarianisme* termasuk salah satu aliran dalam teori etika Konsekuensialis, yaitu teori yang berpendapat bahwa kebenaran atau kesalahan suatu tindakan ditentukan oleh dampaknya yang dapat menghasilkan akibat baik atau buruk. Secara khusus, *utilitarianisme* menyatakan bahwa tindakan yang benar dalam setiap situasi adalah tindakan yang menghasilkan hasil terbaik, berdasarkan dampaknya terhadap setiap individu yang terlibat.³⁷

3) Teori Etika Hak Asasi

Teori etika ini menyelesaikan dilema-dilema moral dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu hak dan tuntutan moral yang terlibat,

³⁶ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 46.

³⁷ Chris MacDonald dan Alexei Marcoux, "Teori Etika: Utilitarianisme", *Ensiklopedia Singkat Etika Bisnis*, ISBN 978-0-9940760-1-4 https://conciseencyclopedia.org.translate.google/entries/ethical-theory-utilitarianism/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada: Senin 28 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan hierarki hak-hak yang ada. Hal penting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan moral seseorang (haknya), diperlukan dengan serius. Dalam teori ini, dibahas tentang apa yang menjadi hak setiap individu dan bagaimana hak tersebut harus dihormati serta setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri, dan orang lain juga harus menghargai hak-hak tersebut.³⁸

4) Teori Keutamaan

Etika keutamaan atau etika kabajikan berbicara mengenai perilaku utama yang dimiliki manusia, karena etika keutamaan berfokus pada karakter, bukan pada tindakan individual, maka ia tidak menilai setiap perbuatan berdasarkan kesesuaiannya dengan norma moral. Fokus utamanya bukan pada apakah suatu tindakan baik atau buruk, melainkan pada apakah pelaku tindakan tersebut memiliki karakter yang baik. Dengan demikian, etika keutamaan menitikberatkan pada aspek *being* manusia, bukan *doing*.³⁹

5) Teori Etika Teologis

Etika teologis merupakan teori yang berlandaskan wahyu yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pada hal etika politik pemilihan presiden, teori etika teologis ini menuntut para calon pemimpin untuk menjunjung nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Artinya, dalam masa pelaksanaan pemilu harus bersaing secara jujur tanpa manipulasi atau uang politik, serta menjaga integritas dan keadilan dalam masa demokrasi.⁴⁰

c. Teori Pemilihan Umum (PEMILU)

1) Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk mengganti kepemimpinan secara demokratis, yang juga dianggap sebagai wujud

³⁸ Irfan Fahmi, *Etika Bisnis...* hlm. 17.

³⁹ M Nur Prabowo S, "Etika Keutamaan (*Virtue Ethics*) Sebagai Dasar Filosofis Bagi Pengembangan dan Pembangunan Karakter Manusia", *Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* Vol. 1 Tahun 2017, hlm. 1.

⁴⁰ Miftah Arif Setyawan dkk, "Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer", *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2 Tahun 2024, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu yang demokratis dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Biasanya, peserta pemilu adalah partai politik, yang kemudian mengajukan para kader atau calon untuk dipilih oleh masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan, pemilu juga memungkinkan pemilihan individu yang tidak berasal dari partai politik untuk dipilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.⁴¹

2) Fungsi Pelaksanaan Pemilihan Umum

Terdapat empat fungsi dalam pemilihan umum diantaranya yaitu, menyalurkan hak pilih rakyat, membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, akuntabel dan transparan, serta merefleksikan demokrasi yang ada di sebuah wilayah/negara.⁴²

3) Lembaga Penyelenggara Pemilu

a) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU, singkatan dari Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan tugas melaksanakan Pemilu. Anggota KPU biasanya berjumlah 7 orang.⁴³ Dalam penyelenggaraan pemilihan presiden, tugas serta wewenang KPU diantaranya, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU baik dari tingkat provinsi ataupun kabupaten, membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta menyerahkan kepada saksi peserta Pilpres dan Bawaslu.⁴⁴

b) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Lembaga badan pengawas pemilihan umum pertama kali dibentuk pada Pemilu tahun 1982 dengan nama panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum (PANWASLAK PEMILU). pembentukan lembaga ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan

⁴¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 171-172.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), hlm. 17.

⁴⁴ Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan, *Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, dikutip dari <https://rewangrencang.com/mengenal-lembaga-lembaga-penyelenggara-pemilu-di-indonesia-1/> diakses hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 pukul 21.50 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu, yang semakin dikendalikan oleh rezim yang berkuasa. Panwaslak Pemilu lahir sebagai respon terhadap berbagai protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang terjadi pada Pemilu tahun 1971, yang kemudian semakin masif pada Pemilu tahun 1977.⁴⁵

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memberikan tugas dan fungsi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, serta berkewajiban mengawasi pemuntakhiran dan pemeliharaan data pemilih yang secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Adapaun jumlah anggota Bawaslu RI adalah 5 Orang.⁴⁶

c) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun DKPP diatur secara khusus pada UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Bab V Pasal 109. Ayat (1) “DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara”, DKPP mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, kredibilitas badan penyelenggara pemilu.⁴⁷

4) Jenis-Jenis Pemilihan Umum

Setiap 5 tahun sekali di Indonesia mengadakan pesta demokrasi, dimana suara rakyat akan menentukan pemimpin yang layak untuk memimpin tahun berikutnya. Adapun beberapa jenis pemilihan umum yang di adakan dalam pesta demokrasi tersebut, diantaranya pemilihan anggota DPR, DPD ataupun DPRD. Akantetapi, dalam penelitian ini penulis fokus pada pembahasan pemilihan presiden dan wakil presiden saja.

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum, diakses pada hari Rabu, 28 Mei 2025 pukul 20.09 WIB

⁴⁶ Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi...* hlm. 19.

⁴⁷ Mohammad Saihu, dkk. *Penyelenggara Pemilu di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parleментар, (Jakarta Pusat: DKPP RI, 2018), hlm. 167-168.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Yang Relevan (*Literature Review*)

Walaupun banyak kajian yang membahas tentang pemikiran politik Muhammad Natsir, tetapi sejauh penelusuran, penulis menemukan hanya sedikit pembahasan mengenai analisis etika politik Muhammad Natsir. Tulisan lain lebih banyak fokus membahas mengenai pemikiran Natsir saja. Adapun tulisan yang membahas tentang pemikiran Muhammad Natsir yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Artikel yang berjudul *Etika Politik Dalam Negara Demokrasi* ditulis oleh Runi Hariantati, terbit pada tahun 2003.⁴⁸ Dalam artikel ini menguraikan apa yang dijelaskan dengan etika dalam konteks politik, termasuk prinsip-prinsip moral yang seharusnya menjadi pedoman bagi para politisi, menjelaskan bagaimana etika politik berkontribusi pada kepercayaan publik, legitimasi pemerintah, dan kualitas demokrasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan etika dalam politik, termasuk korupsi, perlindungan kekuasaan, dan manipulasi informasi, dan memberikan solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat etika dalam politik, termasuk pendidikan politik dan meningkatkan transparansi.
2. Jurnal yang berjudul *Islam Tata Negara: Pemikiran Sosial Politik Muhammad Natsir* ditulis oleh Khumaidi, terbit pada tahun 2005.⁴⁹ Dalam jurnal ini, menjelaskan pemikiran dan pandangan Mohammad Natsir tentang hubungan antara Islam dan negara, yang dianggap sebagai hubungan yang integral dan simbiotik, tanpa adanya dikotomi yang cenderung mengarah pada sekularisasi. Ia berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk masalah pemerintahan.
3. Skripsi yang berjudul *Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Mohammad Natsir)*, ditulis oleh Muhammad Ulil Amri, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, pada tahun

⁴⁸ Runi Hariantati, "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi", *Demokrasi*, Vol. II, No. 1, Tahun 2003.

⁴⁹ Khumaidi, "Islam Tata Negara: Pemikiran Sosial Politik Muhammad Natsir", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 20, No. 1, Juni 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2007.⁵⁰ Menguraikan mengenai pemikiran Muhammad Natsir serta pandangannya terhadap hubungan antara agama dan negara sebagai hubungan timbal balik yang mengedepankan nilai-nilai Islam, tetapi juga mengandung elemen-elemen yang bersifat demokratis, Natsir melihat peran Islam dalam kehidupan politik, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam pemerintahan.

4. Disertasi yang berjudul *Etika Politik M. Natsir*, ditulis oleh A. Bachruddin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya tulis pada tahun 2018.⁵¹ Dalam disertasi ini, menjelaskan pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir tentang etika politik, dimana dalam berpolitik tidak hanya sekedar sebagai wadah untuk meraih kekuasaan saja, akan tetapi harus dijalankan sebagaimana dengan moralitas atau yang dikenal dengan etika politik, serta faktor pendorong munculnya pemikiran tersebut, baik dari kondisi sosial, politik, dan budaya, juga menjelaskan kontribusi Muhammad Natsir dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan hak-hak sebagai warga negara, serta keterkaitan pemikiran beliau dengan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

5. Jurnal yang berjudul, *Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024* ditulis oleh Munadi pada tahun 2023.⁵² Dalam penelitian ini menekankan pentingnya etika politik sebagai dewan pengambilan keputusan politik, khususnya pada generasi muda. Generasi milenial akan memunculkan tindakan politik yang berbeda akibat kritik dan ketergantungan pada informasi politik, yang mana pemilu 2024 di Indonesia akan dipengaruhi oleh partisipasi generasi milenial dan gen z.

6. Jurnal yang berjudul, *Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum* ditulis oleh Aimatul Millah, dkk, terbit

⁵⁰ Muhammad Ulil Amri, "Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Mohammad Natsir)", *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisosngo Semarang, 2007.

⁵¹ A. Bachruddin, "Etika Politik M. Natsir", *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

⁵² Munadi, "Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024", *Jurnal Sosial Politik* Vol. 6 Tahun 2023, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2024.⁵³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap netral presiden merupakan salah satu etika politik yang harus dijunjung tinggi oleh kepala negara. Netralitas merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemilu dan harus dimiliki setiap pimpinan negara dalam konteks demokrasi, yang akan menjamin integritas proses demokrasi serta keadilan dan keseimbangan dalam sistem politik. Setiap negara memiliki undang-undang dan peraturan mengenai pemilu, dengan mengutamakan prinsip netralitas, apabila sikap netralitas tidak dimiliki oleh kepala negara maka akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

7. Artiket yang berjudul, *Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029*.⁵⁴ Ditulis oleh Amelia Haryanti pada tahun 2024. Dalam artiket ini menuntun untuk memahami persepsi publik terhadap etika politik calon pemimpin nasional dalam konteks pemilu, dalam hal ini masyarakat menyuarakan pemimpin dengan kriteria berintegritas, jujur, adil, tanggung jawab, ketidakmampuan untuk sebutkan pentingnya kelompok yang bersangkutan, kemampuan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas kelompok lebih baik secara umum, bijaksana dalam menyikapi keputusan, memiliki panitia yang bertugas melaksanakan rakyat amanat, melaksanakan demokrasi, mengidentifikasi kampanye negatif sepanjang musim kampanye, memastikan keselarasan dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam, memastikan persatuan dan kedamaian, menekankan pada kepentingan masyarakat, mau mendengar dan memenuhi aspirasi. Kemampuan membangun infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik secara umum, bijaksana dalam menyikapi keputusan, menjamin keselarasan dengan beragam latar belakang masyarakat Indonesia, menjamin persatuan dan perdamaian, mengedepankan kepentingan masyarakat, mau mendengar dan memenuhi aspirasi masyarakat.

⁵³ Aimatul Millah, dkk. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum", *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 7 Tahun 2024, hlm. 327.

⁵⁴ Amelia Haryanti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029", *Politica* Vol. 15 Tahun 2024, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa penelitian, penulis menemukan berbagai penelitian yang membahas pemikiran Muhammad Natsir, tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai analisis etika politik Muhammad Natsir secara komprehensif. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan proposal ini penulis menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan penelitian, guna memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah, artikel, surat kabar, dan dokumen lainnya.⁵⁵ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena, dapat membantu penulis dalam menemukan data yang akurat dan mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan persoalan etika politik Muhammad Natsir. Adapun bentuk penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif berarti menyajikan data secara menyeluruh, sedangkan kualitatif adalah cara penyajian data dalam bentuk kata-kata, bukan dengan angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan subyektif, yang mana pendekatan ini fokus pada pengalaman, perspektif, dan interpretasi individu. Selain menggunakan pendekatan subyektif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermenutika sosial, pendekatan ini menekankan pentingnya interpretasi teks, tindakan, dan interaksi sosial.⁵⁶ Dengan menggunakan pendekatan hermenutika sosial, akan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang analisis pemikiran dan praktik politik Muhammad Natsir dalam konteks yang lebih luas.

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, karena penelitian ini membahas pemikiran dari seorang tokoh, maka data yang dipergunakan lebih

⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁵⁶ Edi Susanto, *Studi Hermenutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak mengacu pada data pustaka. Secara garis besar, sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka terdapat dua jenis yaitu, primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung pada subyek yang menjadi objek penelitian.⁵⁷ Data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan biografi, karya dan pemikiran Muhammad Natsir yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku *Capita Selecta* jilid 1 karya Muhammad Natsir, diterbitkan oleh penerbit Sumup Bandung cetakan ke-2 tahun 1961, *Capita Selecta* jilid 2 yang diterbitkan oleh penerbit Abadi Jakarta tahun 2008, dan *Politik Melalui Jalur Dakwah* diterbitkan oleh penerbit Media Dakwah tahun 2008.

Sedangkan data sekunder dapat diartikan sebagai informasi yang berfungsi untuk mendukung, melengkapi, dan memperkuat serta memberikan penjelasan.⁵⁸ Data ini terdiri dari informasi yang telah ada dan dapat diakses oleh peneliti melalui membaca, melihat, atau mendengarkan.⁵⁹ Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai rujukan yang berupa artikel jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan tokoh yang diangkat, seperti buku *Etika Politik Prinsip moral Dasar Kenegaraan Modern* karya Franz Magnis-Suseno diterbitkan oleh penerbit Gramedia Jakarta tahun 1987, *Sistem Politik Indonesia*, karya Sahya Anggara diterbitkan oleh penerbit Pustaka Setia Bandung tahun 2013, dan masih banyak lagi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti akan kesulitan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁶⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan sumber kepustakaan.

⁵⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

⁵⁸ Janathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.17.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm.308.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, mengumpulkan karya-karya Muhammad Natsir yang membahas tentang politik. *Kedua*, mencari data-data dari karya orang lain yang membahas mengenai topik yang diteliti. *Ketiga*, mengumpulkan data dengan cara riset berita, yaitu mencari serta mengumpulkan berita-berita melalui media sosial terkait pemilihan presiden Indonesia tahun 2024, guna menganalisis etika politik Muhammad Natsir. Setelah ini data akan disajikan dalam bentuk tabel untuk melihat hasil analisis yang mencerminkan ataupun yang bertentangan dari etika politik yang dibawakan oleh Muhammad Natsir.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.⁶¹ Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode Deskriptif-Analitik untuk Menyusun dan menganalisis data yang terkumpul. Penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitik ini untuk melacak dan menganalisis pemikiran, biografi, serta kerangka metodologis dari pemikiran Natsir.

⁶¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 Tahun 2018, hlm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis etika politik M. Natsir dan aplikasinya dengan pemilihan presiden 2024, maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Konsep etika politik Muhammad Natsir berakar pada nilai-nilai keadilan, integritas, tanggung jawab sosial, serta landasan moral dan agama. Natsir menegaskan bahwa politik harus dijalankan secara bersih, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar perebutan kekuasaan belaka. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, dan maslahat menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan politik, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan stabilitas sosial.
2. Dalam konteks Pilpres 2024 menunjukkan bahwa, praktik politik di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai tantangan etika. Politik identitas, pragmatisme Machiavellian, serta sikap pejabat negara yang tidak netral menjadi faktor yang mengganggu integritas pemilu. Kasus-kasus seperti pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, pendaftaran cawapres yang dianggap tidak etis, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara memperlihatkan bahwa standar etika politik belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Etika politik Muhammad Natsir sangat relevan untuk menjawab tantangan politik kontemporer di Indonesia. Nilai-nilai yang ditekankan Natsir, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi penangkal terhadap praktik politik yang pragmatis dan oportunistik. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup lebar antara idealisme etika politik dan praktik di lapangan. Politik masih sering dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan yang sarat dengan intrik, manipulasi, dan kepentingan kelompok atau individu.



B. Saran

Penerapan etika politik Muhammad Natsir diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, menciptakan pemimpin yang berintegritas, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya, untuk membahas mengenai etika politik M. Natsir dan aplikasinya dalam Pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah, serta dapat mengkaji implementasi etika politik Muhammad Natsir pada ranah yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abu Nashr Muhammad Al-Imam, 2004. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, alih bahasa Muhammad Azhar, (Cet. 1). Yogyakarta: Prisma Media.
- Amin Abdullah, 2020. *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, diterjemahkan oleh Hamzah (Cet. 1) Yogyakarta: IRCiSoD.
- Bertens, 2013. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cholbi M. Kant on euthanasia and the duty to die: clearing the air. J Med Ethics. 2015 Aug;41(8):607-10. doi: 10.1136/medethics-2013-101781. Epub 2014 Sep 22. PMID: 25246636.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Edi Susanto, 2016. *Studi Hermenutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Eva Eviany, 2019. *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: CendikiaPress.
- Fadjar Tri Sakti, 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Frans Magnis Suseno, 1987. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Irfan Fahmi, 2014. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: ALFABETA.
- Janathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Janedjri M. Gaffar, 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Linlin Maria dan Dion Marendra, 2020. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi* Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Lorens Bagus, 1996. *Kamus Filsafat* Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama.
- M. Natsir, 1955. *Capita Selecta 2*. Djakarta: Pustaka Pendis.
- Mohammad Natsir, 2022. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Gema Insani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohammad Saihu, dkk. 2018. *Penyelenggara Pemilu di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*. Jakarta.

Muh. Hanif Dhakiri, 2013. *Pedoman Berpolitik Warga NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Sudjarwo dan Supomo Kandar, 2018. *Filsafat Etika*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumardi Suryabrata, 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thohir Luth, M. Natsir, 1999. *Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004. *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Murai Kencana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf d, huruf n, dan huruf q.

Yusa Djuyandi, 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers.

Yusril Ihza Mahendra, dkk. 1996. *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuly Qodir, 2016. *Teori dan Praktik Politik di Indonesia Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Alhadhrah Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.17 No.33 Januari-Juni 2018.

Aimatul Millah, dkk. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum" *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.7 No.1 September 2024.



Amelia Haryanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029” *Politica* Vol.15 No.1 Mei 2024.

Anggita Cahya Rosdiana dan Annis Azhar Suryaningtyas, “Politik Indentitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024”, *Jurnal Audiens* Vol.5 No.1 Maret 2024.

Armin Tedy, “Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir” *Jurnal El-Afkar*, Vol.5 Juli-Desember 2016.

Bujang Efendi, “Etika Politik Islam Indonesia: Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)”, *Skripsi* 2017.

Iftah Arif Setyawan dkk, “Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer” *Jurnal Studi Keislaman* Vol.2 No.2 Juli 2024.

Intan Putri dan Lina Aprilia Putri, “Teori Deontologi: Solusi Untuk Mewujudkan Bisnis Yang Bertanggung Jawab”, Vol.42 Agustus 2024.

Ivodia Palopi, “Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, *Article Tahun* 2024.

Juniar Laraswanda Umagapi, “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.XV No.8 April 2023.

M Nur Prabowo, “Etika Keutamaan (Virtue Ethics) Sebagai Dasar Filosofis Bagi Pengembangan dan Pembangunan Karakter Manusia” *Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* Vol. No.1 Tahun 2017.

Matias Patriano Vano, “Konsep Kekuasaan Menurut Niccolo Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024)” *Jurnal Ilmiah* Vol.23 No.2 April 2024.

Munadi, “Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024” *Jurnal Sosial Politik* Vol.6 No.2 Juli-Desember 2023.

Novianto Ari Prihatin, “Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Etika Politik Islam Tahun 1930-1960” *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3 No.1 Agustus 2018.

Nurul Azisah Syahrani Haris, dkk. “Eksistensi Etika Politik Islam dalam Pemerintahan” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol.2 No.3 September 2024.

Ris'an Rusli, “The State Concept: The Political Thinking of Mohammad Natsir”, *International Journal of Islamic Thought* Vol. 13 Tahun 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Runi Hariantati, “Etika Politik Dalam Negara Demokrasi” *Demokrasi*, Vol.II No.1 Tahun 2003.

Sidik, “Mohammad Natsir (Islam dan Demokrasi)”, *Jurnal Hunafa* Vol 3 Tahun 2006.

Surajiyo, “Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan” *Prosiding Serinam* Tahun 2022.

Vaesol Wahyu Eka Irawan, “Etika Normatif dan Terapan: Urgensi Etika Ilmiah, Profesi Dalam Pendidikan” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* Vol.2 No.2 November 2020.

Yan Khairil Mahrub, dkk. “Pemikiran Muhammad Natsir Mengenai Demokrasi Teistik Serta Relevansinya Dengan Demokrasi di Indonesia Saat Ini” *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan* Vol.06 No.4 September 2017.

Yusafrida, “Kiprah Politik Mohammad Natsir” *Jurnal TAPIs*, Vol.8 No.2 Juli-Desember 2012.

WEBSITE

Abraham Samad, Speak Up, Ahli IT: Penetapan Hasil Pemilu KPU Bermasalah, Terjadi Penggelembungan Suara & Manipulasi!!, www.youtube.com/@abrahamsamadspeakup, Maret 2024.

Ady Putra Utama, Pemikiran Politik Islam, Muhammad Natsir dalam <https://geotimes.id/opini/pemikiran-politik-islam-mohammad-natsir/>. Diakses hari Jum’at, 23 Mei 2025, Pukul 07.36 WIB.

Ady Thea DA, Sejumlah Modus Kecurangan Pilpres 2024 Berpotensi Berulang di Pilkada Serentak dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-modus-kecurangan-pilpres-2024-berpotensi-berulang-di-pilkada-serentak-lt6745c3dfcc66e/?page=3>. Diakses hari Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 11.06 WIB.

Anggie Meidyana, Surat Suara Pemilu 2024 Dicoblos Ilegal di Sejumlah Wilayah dalam <https://www.metrotvnews.com/play/NOICnaDB-surat-suara-pemilu-2024-dicoblos-ilegal-di-sejumlah-wilayah>. Diakses hari Sabtu, 31 Mei 2025, Pukul 12.20 WIB.

Antoni Ludfi, Integritas Dalam Kepemimpinan: Belajar Dari Muhammad Natsir dalam https://www.antaranews.com/berita/4314747/integritas-dalam-kepemimpinan-belajar-dari-muhammad-natsir#google_vignette. Diakses hari Senin, 12 Mei 2025, Pukul 09.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BBC New Indonesia, Putusan MK Bolehkan Capres-Cawapres di Bawah 40 Tahun, Asalkan Pernah atau Sedang Jadi Pejabat Negara dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo> diakses hari Jum'at, 30 Mei 2025, Pukul 11.40 WIB.

BBC News Indonesia, Putusan Mk 'Pintu Masuk' Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Siapa Yang Diuntungkan Dan Dirugikan Dalam Pilpres 2024? dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce54n1p400zo>. Diakses pada hari Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 21.21 WIB.

Berita KPU, KPU Tetapkan Hasil Pemilu Tahun 2024 dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12300/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-tahun-2024>. Diakses hari Minggu, 1 Juni 2025 pukul 11.57 WIB.

Chris MacDonald dan Alexei Marcoux, "Teori Etika: Utilitarianisme", Ensiklopedia Singkat Etika Bisnis, ISBN 978-0-9940760-1-4 https://conciseencyclopedia.org.translate.google/entries/ethicaltheoryutilitarianism/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada: Senin 28 April 2025.

Defara Dhanya, Poros Buruh Pertanyakan Hasil Quick Count dan Tolak Pilpres Curang dalam <https://www.tempo.co/politik/poros-buruh-pertanyakan-hasil-quick-count-dan-tolak-pilpres-curang-86783>.

Fitri Novia Heriani, Respons Putusan PHPU Pilpres, YLBHI Sebut MK Jadi Alat Legitimasi Pembusukan Demokrasi dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-putusan-phpu-pilpres--ylbhi-sebut-mk-jadi-alat-legitimasi-pembusukan-demokrasi-lt662709728be4a/>. Diakses hari Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 11.32 WIB.

Fuad Nasar, Memorial Lecture Jejak Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir dalam <https://fuadnasar.wordpress.com/2016/12/15/memorial-lecture-jejak-pemikiran-dan-perjuangan-mohammad-natsir/> diakses hari Kamis, 15 Mei 2025 pukul 21.37 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum. Diakses pada hari Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 20.09 WIB.

Investigasi, KPU Gunakan Server Alibaba Cloud di Singapura untuk Pemilu dalam <https://investigasi.org/terbukti-kpu-gunakan-server-alibaba-cloud-di-singapura-untuk-pemilu/>. Diakses hari Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 16.02 WIB.

Iqbal Dwi Purnama, Pakar IT Singapura Bongkar Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di Indonesia dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1325495/12/pakar-it-singapura-bongkar-dugaan-kecurangan-pilpres-2024-di-indonesia->



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1708444971?showpage=all. Diakses hari Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 21.08 WIB.

Irfan Kamil dan Akhdi Martin Pratama, Singgung Kecurangan Pemilu, Mahfud MD : Jangan Artikan Penggugat Selalu Kalah, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/17/13374571/singgung-kecurangan-pemilu-mahfud-md-jangan-artikan-penggugat-selalu-kalah>. Diakses pada hari Selasa, 3 Juni 2025, Pukul 11.40 WIB.

Jejakislam1, "Pemikiran M.Natsir tentang Prinsip-Prinsip Kenegaraan Islam untuk Indonesia," Artikel Berita 14 Januari 2019, <https://jejakislam.net/pemikiran-m-natsir-tentang-prinsip-prinsip-kenegaraan-islam-untuk-indonesia/>.

Joseph Teguh Santoso, Macam-Macam Etika, dalam <https://stekom.ac.id/artikel/macam-macam-etika> diakses hari Rabu, 23 April 2025, Pukul 12.55 WIB.

Kompas.com, Sidang Putusan MK Soal Batasan Usia Capres-Cawapres Pemilu 2024, <https://youtu.be/NVLSImOTd7U>, Oktober 2023.

KompasTV Lampung, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Skors Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Ini Alasannya, www.youtube.com/@kompastvlampung, Maret 2024.

_____, *Respons Putusan MK, Mahfud MD: Ada Penataan Agar Tak Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan!*, www.youtube.com/@kompastv, April 2024.

_____, *Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran, DKPP: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terbukti Langgar Etik*, <http://www.youtube.com/@kompascom>, Februari 2024.

KontraS, Lembar Fakta Kecurangan Pemilihan Umum 2024 dalam <https://kontras.org/publikasi/lembarfakta/kecurangan-pemilihan-umum-2024> Diakses hari Rabu, 14 Mei 2025 pukul 13.02 WIB.

KPU, Pemilu 1955 dalam <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955> diakses pada hari Jum'at, 23 Mei 2025, Pukul 09.04 WIB.

MerdekaDotCom, Pernyataan Anies di Sidang MK, Keras sindir Jokowi Soal Kecurangan Pemilu 2024, www.youtube.com/@merdekadotcom, Maret 2024.

Moch. Dani Pratama Huzaini, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Perselisihan Hasil Pemilu dalam <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65e82afa52d64/pelanggaran-terstruktur--sistematis-dan-masif-dalam-perselisihan-hasil-pemilu/> Diakses hari Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 12.13 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulia Budi, Mahfud MD Cerita MK Pernah Putuskan Pembatalan Hasil Pemilu, dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-7198140/mahfud-md-cerita-mk-pernah-putuskan-pembatalan-hasil-pemilu>. Diakses hari Selasa, 3 Juni 2025, Pukul 11.40 WIB.

Nadia Putri Rahmani, KPU Pelajari Gugatan PHPU Pilpres 2024 Anies dan Ganjar, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4031406/kpu-pelajari-gugatan-phpu-pilpres-2024-anies-dan-ganjar> diakses pada hari Senin, 2 Juni 2025, Pukul 21.18 WIB.

Nicholas Ryan Aditya dan Novianti Setuningsih, Masinton Sebut Dugaan Kecurangan Pilpres Puncak Gunung Es dari Putusan MK soal Bats Usia Capres-Cawapres dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/11101091/masinton-sebut-dugaan-kecurangan-pilpres-puncak-gunung-es-dari-putusan-mk> diakses hari Jum'at, 30 Mei 2025, Pukul 12.06 WIB.

Nida Syifan, DDoS: Definisi, Contoh, Cara Kerja, serta Penanganan, dalam <https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/distributed-denial-of-service-ddos-definisi-contoh-cara-kerja-penanganan-serangan-siber/>. Diakses hari Senin, 2 June 2025, Pukul 22.13 WIB.

Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan, Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia, dalam <https://rewangrencang.com/mengenal-lembaga-lembaga-penyelenggara-pemilu-di-indonesia-1/> Diakses hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, Pukul 21.50 WIB.

Rangga Eka Sakti, Urgensi Menjaga Etika Politik dan Demokrasi di Pemilu 2024 dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/05/urgensi-menjaga-etika-politik-dan-demokrasi-di-pemilu-2024> diakses hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2025, Pukul 13.50 WIB.

Romo Antonius Benny Susetyo, Urgensi Etika Politik Kehidupan Politik Indonesia dalam <https://bpip.go.id/artikel/urgensi-etika-politik-kehidupan-politik-indonesia> diakses hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 pukul 08.27 WIB.

Tempo, Franz Magnis Soroti 5 Pelanggaran Etika Dalam Pilpres 2024 di Sidang MK dalam <https://www.tempo.co/politik/franz-magnis-soroti-5-pelanggaran-etika-dalam-pilpres-2024-di-sidang-mk-71627> diakses hari Minggu, 20 April 2025, Pukul 09.31 WIB.

_____, Langkah Selanjutnya Setelah Pengumuman KPU Soal Pilpres 2024: Hak Angket atau Gugat ke MK? dalam <https://www.tempo.co/pemilu/langkah-selanjutnya-setelah-pengumuman-kpu-soal-pilpres-2024-hak-angket-atau-gugat-ke-mk--75145>. Diakses pada hari Senin, 2 Juni 2025, Pukul 21.06 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulivia Nur Azizah, Hasil Real dan Quick Count Pilpres 2024: Cara Cek, dan Perbedaannya dalam <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7193836/hasil-real-dan-quick-count-pilpres-2024-link-cara-cek-dan-perbedaannya>. Diakses hari Minggu, 1 Juni 2025 pukul 11.22 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Tiara Aryun Firanti
Tempat/Tgl. Lahir : Naga Jaya/27 September 2003
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat Rumah : Dumai
No Hp/WA : 0822-4451-2787/0857-0966-9719
Nama Orang Tua
 Ayah : Suharnoto
 Ibu : Sri Ayuni

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SDN 76/VIII Purwoharjo	Tahun lulus	: 2015
SLTP	: MTS Syafi'iyah Darussalam Tebo	Tahun lulus	: 2018
SLTA	: MA Ghozaliyah Darussalam Tebo	Tahun lulus	: 2021